



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Telp (0274) 868 201, Fax. 864 287

www.pa-slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor W12-A2/ 0701 /HM.02.2/II/2020

Panitera Pengadilan Agama Sleman , dengan sesungguhnya menerangkan :

Nama : ASHIFA PUTRI GHIFARI
No. Mahasiswa : 20160610094
Program studi : Hukum Perdata
Instansi/ Kampus : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
No. HP : 085218184869

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 26 Desember 2019 s/d 06 Januari 2020 guna menyusun skripsi yang berjudul “**PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**”

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,



Sleman, 05 Februari 2020

An, Panitera

Panitera Muda Permohonan,

Drs. H. Muslih , S.H., M.H.

PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Samijo bin di Pawiro, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sambirejo RT.04 RW. 02 Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Melawan

Untung Sri Wahyuni binti Slamet, umur 40 tahun, agama Katholik, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Bapak Donatus Donipura di Perumahan Taman Purwo Elok, No 9 Desa Purwomartani Kecamatan Kalsan Kabupaten Sleman, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 23 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada

tanggal 11 Februari 2004 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/32/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Sambirejo, RT.04/RW.02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2018 karena sejak bulan Desember 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon kembali keyakinan yang dahulu yakni khatolik, yakni dia sering pergi ke gereja;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2019 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon pulang ke rumah saudara Termohon, yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Samijo bin Adi Pawiro**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Untung Sri Wahyuni binti Slamet**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308185605970011 tanggal 05-01-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Nomor 263/32/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Widodo bin Gito Wiyarjo, umur 50. tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sambirejo RT 04 .Rw 02 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut,
 - ~ Bahwa Saksi adalah Tetanga dari Pemohon;
 - ~ Bahwa Saksi kenal dengan Sri Wahyuni, sebagai isteri Pemohon;
 - ~ Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon;
 - ~ Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - ~ Bahwa Rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon kembali ke agama semula, yaitu Katholik;
 - ~ Bahwa Saksi tahu bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Penggugat dan berjanji tidak akan mengulang ;
 - ~ Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 karena persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agama semula ;

2. Sudarto bin Ngadimin, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sambirejo RT 04 .Rw 02 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut,
- ~ Bahwa Saksi adalah Tetanga dari Pemohon;
 - ~ Bahwa Saksi kenal dengan Sri Wahyuni, sebagai isteri Pemohon;
 - ~ Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon;
 - ~ Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - ~ Bahwa Rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon kembali ke agama semula, yaitu Katholik;
 - ~ Bahwa Saksi tahu bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Penggugat dan berjanji tidak akan mengulang ;
 - ~ Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 karena persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agama semula ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “* (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis /tidak rukun lagi yang disebabkan perselisihan karena Termohon kembali ke agama semula;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang sulit untuk didamaikan karena persoalan perbedaan agama;

2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan karena sudah tidak sesuai pula dengan kehendak Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ;

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah membolehkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, murtad atau berpindah agama dapat dijadikan alasan perceraian karena murtadnya suami atau istri dari agama Islam menyebabkan putusannya ikatan perkawinan dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السلم ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

artinya : *“Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”; (Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh).*

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عاقته كالمنها بالأخر ألن الردة اي واحد منها موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: *“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidak rukunan yang dikemukakan Pemohon tersebut, bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Termohon telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Katholik, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini didasarkan atas alasan bahwa Termohon telah kembali ke agama semula maka perkawinan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Samijo bin Adi Pawiro) dan Termohon (Untung Sri Wahyuni Binti Slamet) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Dzhulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Dihan, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H. Sarbini , serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Dzhulhijjah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muslih, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarbini, M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muslih, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah		: Rp 386.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 58/MLS-PK/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Ashifa Putri Ghifari

NIM : 20160610094

Judul : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KARENA PERBEDAAN
AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1073/PDT.G/2019/PA.SMN)

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 18 Maret 2020
Yang memeriksa,



Titis Ayu Wardhani, S.Ak

Ashifa Putri Ghifari_PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn)

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	4%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	vdocuments.site Internet Source	2%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	www.pa-mungkid.go.id Internet Source	1%
4	pa-sungaipenuh.go.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	pta-bandung.go.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%

9	www.pa-pasuruan.go.id Internet Source	1%
10	mafiadoc.com Internet Source	1%
11	teosufi.blogspot.com Internet Source	1%
12	www.pa-jakartautara.go.id Internet Source	1%
13	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
14	skripsimakalahtetia.blogspot.com Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
16	id.123dok.com Internet Source	1%
17	pa-jakartautara.go.id Internet Source	1%
18	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%